

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

V.1. Kesimpulan

- 1) Mekanisme perampasan dan pengelolaan aset hasil tindak pidana korupsi di Indonesia dapat dilakukan melalui 2 (dua) jalur yaitu secara pidana yaitu melalui putusan pengadilan yang terdapat pada Pasal 18 ayat (1) UU Tipikor yang menyatakan bahwa perampasan aset hasil kejahatan tindak pidana korupsi merupakan sanksi pidana tambahan sebagai upaya pemulihan kerugian negara akibat yang ditimbulkan pelaku dan melalui hukum perdata yaitu melalui gugatan secara perdata (civil provedure) dengan mengacu pada Pasal 32, 33, 34, 38c UU Tipikor yang pada intinya menyatakan bahwa apabila setelah putusan pengadilan ditemukan kerugian kepada Negara, maka Negara atau instansi yang dirugikan dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana.
- 2) Mekanisme ideal pengelolaan aset hasil tindak pidana korupsi guna mengembalikan kerugian negara di masa yang akan datang sebenarnya telah diatur dalam RUU Perampasan Aset, yaitu memungkinkan adanya perampasan asset hasil tindak pidana kejahatan tanpa harus menunggu adanya suatu putusan pidana dari pengadilan yang berisi tentang pernyataan kesalahan dan penghukuman bagi pelaku tindak pidana. Hal ini berkaitan dengan efektifitas dan efesiensi terhadap penegakan hukumnya karena tuntutan langsung terhadap asset yang diduga berasal dari tindak pidana kejahatan.

V.2. Saran

- 1) Penyitaan dan pengembalian aset saat ini butuh aturan yang terkait mekanisme dan lembaga yang mengatur perampasan aset, sehingga lebih efektif dalam penanganan kasus pengembalian dan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi. Diharapkan untuk segera melakukan pengesahan terhaap RUU perampasan aset,

sehingga terdapat mekanisme yang lebih jelas dan efektif dalam pelaksanaannya.

- 2) Mendorong terbentuknya lembaga tersendiri yang menangani perampasan aset. Hal ini karena pengaturan dan pengelolaan aset yang selama ini digunakan masih tergolong luas sehingga butuh undang-undang tersendiri dan pemerintah serius untuk mengoptimalkan pengembalian aset kerugian keuangan Negara dalam kebijakan-kebijakan legislasi anti korupsi.